



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 61/IT3/PP/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PENGELOLAAN PROGRAM
STUDI DI LUAR DOMISILI/PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR DI KOTA SUKABUMI TAHUN 2019**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka implementasi Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Institut Pertanian Bogor Nomor 10/IT3/KSM/2014 dan Nomor 073/07/Otdaksm tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian serta Pembangunan Agribisnis dan Agroindustri telah diselenggarakan Program Studi di Luar Domisili/Program Studi di Luar Kampus Utama oleh Institut Pertanian Bogor di Kota Sukabumi Tahun 2019;
 - b. bahwa untuk penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili/Program Studi di Luar Kampus sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk tim penyusun dokumen pengelolaan Program Studi di Luar Domisili/Program Studi di Luar Kampus Utama Institut Pertanian Bogor di Kota Sukabumi Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Pengelolaan Program Studi di Luar Domisili/Program Studi di Luar Kampus Utama Institut Pertanian Bogor di Kota Sukabumi Tahun 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PENGELOLAAN PROGRAM STUDI DI LUAR DOMISILI/ PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR DI KOTA SUKABUMI TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Pengelolaan Program Studi di Luar Domisili/ Program Studi di Luar Kampus Utama Institut Pertanian Bogor di Kota Sukabumi Tahun 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan Rektor ini;

KEDUA : Tugas pokok dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum pada Lampiran II Keputusan Rektor ini;

KETIGA : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terhitung tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;


KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 19 Februari 2019
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,


Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
8. Sekretaris Institut;
9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
10. Direktur Perencanaan, Pemonitoran, dan Evaluasi
11. Direktur Keuangan dan Akuntansi;
12. Direktur Kerjasama dan Hubungan Alumni;
13. Biro Komunikasi;
14. Kepala Unit Arsip;
15. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 61/IT3/PP/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PENGELOLAAN
PROGRAM STUDI DI LUAR DOMISILI/ PROGRAM STUDI DI LUAR
KAMPUS UTAMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR DI KOTA
SUKABUMI TAHUN 2019

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN DOKUMEN PENGELOLAAN PROGRAM
STUDI DI LUAR DOMISILI/ PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR DI KOTA SUKABUMI TAHUN 2019

- Penanggung Jawab : Rektor Institut Pertanian Bogor
- Tim Pengarah : 1. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan, dan
Keuangan
3. Dekan Sekolah Vokasi
- Ketua : Wakil Dekan Sekolah Vokasi Bidang Sumberdaya,
Kerjasama, dan Pengembangan
- Sekretaris : Ir. Ujang Sehabudin, M.Si.
- Anggota : 1. Dr. Indah Yuliasih, S.TP., M.Si.
2. Dr. Ir. Aceng Hidayat, M.T.
3. Widodo Bayu Ajie, S.H.
4. Darsono, S.E., M.M.
5. Adi Hadiano, S.P., M.Si.
6. Danang Pramudita, S.P., M.Si.
7. Karyawati Soetarno, S.E.
8. Rusmono

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,




Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 61/IT3/PP/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PENGELOLAAN
PROGRAM STUDI DI LUAR DOMISILI/PROGRAM STUDI DI LUAR
KAMPUS UTAMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR DI KOTA
SUKABUMI TAHUN 2019

TUGAS POKOK TIM PENYUSUN DOKUMEN PENGELOLAAN PROGRAM STUDI
DI LUAR DOMISILI/PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR DI KOTA SUKABUMI TAHUN 2019

1. Penanggung jawab memiliki tugas pokok:
 - a. memberi arahan dalam penyusunan dokumen pengelolaan Program Studi di Luar Domisili (PDD)/Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Institut Pertanian Bogor di Kota Sukabumi Tahun 2019;
 - b. mengawasi pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen pengelolaan PDD/PSDKU IPB di Kota Sukabumi Tahun 2019; dan
 - c. menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
2. Pengarah memiliki tugas pokok memberi saran dan masukan terkait penyusunan dokumen pengelolaan PDD/PSDKU IPB di Kota Sukabumi Tahun 2019.
3. Ketua Tim memiliki tugas pokok:
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tim yaitu penyusunan dokumen pengelolaan PDD/PSDKU IPB di Kota Sukabumi Tahun 2019;
 - b. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil kegiatan.
4. Sekretaris memiliki tugas pokok:
 - a. membantu Ketua Tim mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kesekretariatan; dan
 - b. menyusun dokumen pengelolaan PDD/PSDKU IPB di Kota Sukabumi Tahun 2019, antara lain mengenai rencana teknis, evaluasi, dan dokumen lainnya.
5. Anggota memiliki tugas pokok:
 - a. mengumpulkan data untuk penyusunan dokumen pengelolaan PDD/PSDKU IPB di Kota Sukabumi Tahun 2019;
 - b. mengolah data dalam rangka dokumen pengelolaan PDD/PSDKU IPB di Kota Sukabumi Tahun 2019;
 - c. menyusun dokumen pengelolaan PDD/PSDKU IPB, antara lain mengenai rencana teknis, evaluasi, dan/atau dokumen lainnya; dan
 - d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,


Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003